

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

I. Umum

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku. Guna mendukung pelaksanaan prinsip GCG dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka dibentuk Komite Audit.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit adalah pedoman pelaksanaan kerja Komite Audit yang memuat tugas dan tanggung jawab serta wewenang, komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, kebijakan penyelenggaraan rapat, sistem pelaporan kegiatan, penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan dan masa tugas komite audit.

II. Latar Belakang

Piagam Komite Audit disusun dengan mengacu pada:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
5. Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
6. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
7. Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta ('BEJ') No. Kep-305/BEJ/07-2004. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tanggal 19 Juli 2004 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa.

III. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

III.1 Tugas, Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :



1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Rekomendasi minimal mempertimbangkan :
 - a. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan orang dalam Kantor Akuntan Publik;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - e. Metodologi, teknik, dan saran audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik;
 - f. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh Kantor Akuntan Publik yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada periode sebelumnya, apabila ada.

Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan yang dilaporkan Perseroan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik harus disertai rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi;

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, paling sedikit melalui :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilaporkan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap tahun paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi :
 - a. Perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
 - b. Ketidakesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
4. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
5. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;



6. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), dan wajib memastikan bahwa laporan pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin SKAI yang ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin SKAI;
7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penetapan Piagam Audit Intern. Komite Audit wajib memastikan bahwa Piagam Audit Intern dikaji paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun;
8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang independen yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pengkajian berakhir;
9. Komite Audit wajib memastikan bahwa laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Ketua Komite Audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat :
 - a. Tanggal 31 Juli tahun berjalan untuk semester kesatu;
 - b. Tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; dan
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

III.2 Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan lainnya yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

IV. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

IV.1 Komposisi dan Struktur Komite Audit

Komposisi keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut :

1. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan komisaris.

2. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan komisaris.
3. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota lainnya berasal dari luar perusahaan.
4. Salah seorang Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
5. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
 - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
 - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

IV.2 Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Anggota Komite Audit :

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultan lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan

kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

10. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.
11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

V. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui prosedur :

1. Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan, dengan pihak-pihak yang terkait antara lain manajemen Perusahaan, internal auditor, akuntan independen dan pihak-pihak lainnya, hal-hal/topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Topik pembahasan mencakup namun tidak terbatas pada laporan keuangan dan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, akuntan independen, internal auditor dan lainnya.
2. Seluruh materi yang akan ditelaah termasuk laporan atau draft laporan disampaikan oleh unit kerja terkait kepada Komite Audit melalui *e-mail* ataupun dalam bentuk *hardcopy* minimal dalam 2 (dua) hari sebelum rapat regular. Setelah melakukan penelaahan, Komite Audit dapat memberikan tanggapan dan/atau pertanyaan melalui *e-mail* agar pelaksanaan rapat lebih efisien.
3. Komite Audit menghadiri rapat dengan unit/pihak terkait.
4. Komite Audit menyusun laporan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan oleh Ketua Komite Audit dalam Rapat Dewan Komisaris.
5. Ketua Komite Audit berwenang untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Audit dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
6. Tata cara dan prosedur kerja untuk tugas-tugas tertentu seperti untuk memberikan rekomendasi atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik ditetapkan oleh Ketua Komite Audit.

VI. Rapat Komite Audit

1. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan dalam hal dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.

3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

VII. Pelaporan

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan Komite Audit Tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatannya yang akan disajikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Komposisi Komite Audit, termasuk nama, jabatan dan status independensinya.
 - b. Tujuan dan ruang lingkup kerja Komite Audit.
 - c. Jumlah rapat Komite Audit tahun berjalan dan rincian kehadiran tiap anggota Komite Audit.
 - d. Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit selama tahun berjalan.
3. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 2 hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa efek dan/atau laman (*website*) Perusahaan.

VIII. Ketentuan tentang penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

Jika Komite Audit menerima laporan pengaduan, berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan:

1. Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.
2. Ketua Komite Audit dapat meminta Kepala SKAI untuk melakukan investigasi.
3. Jika pihak yang dilaporkan adalah Anggota Direksi, Komite Audit dapat menyampaikan langsung pengaduan tersebut kepada Dewan Komisaris melalui penelaahan awal.
4. Dewan Komisaris dapat meminta klarifikasi langsung dari Direksi ataupun meminta rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk investigator independen dalam rangka mengambil keputusan.

